

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk Mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Per Undang-undangan. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Perkara Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Pidana? 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum terser. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perkara Tindak Pidana Perzinahan Dalam Hukum Pidana diatur Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah merupakan delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*), diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. 2) Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan, belum ada pengaturannya dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 417, melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan, merupakan delik aduan absolut, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II (Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Rekomendasi kepada pembuat kebijakan: 1) Untuk membuat kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedepan dengan merumuskan Tindak Pidana Perzinahan. 2) Agar rumusan delik perzinahan atau persetubuhan diharmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

THE REGULATION OF THE CRIME OF ADULTERY

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To Know the Regulation of the Criminal Case of Adultery in Criminal Law, the problems discussed are: 1) How is the Regulation of the Criminal Case of Adultery in Criminal Law? 2) How is the Future Criminal Law Policies Regulating the Crime of Adultery? With the formulation of the research method problem used is normative research approach legislation (statute approach), approaches the concept (conceptual approach), and the approach of case (case Approach). Materials law collected: primary legal materials, legal materials and secondary legal materials terser. Analysis of the collected material laws are by interpreting, assessing and evaluating. The results show that: 1) The Criminal Case of Adultery in the Criminal Law is regulated in Article 284 of the Criminal Code, the act of having sex committed by a man and a woman who both or one of them is married constitutes an offense of absolute complaint (absolute klachtdelicten), shall be punishable by punishment. a maximum of nine months imprisonment. 2) The Future Criminal Law Policies Regulating the Crime of Adultery Through Restorative Justice, there is no regulation in the Draft Law on the Criminal Code of 2019, the criminal act of adultery is formulated in Article 417, having intercourse with a person who is not a husband or wife is convicted of adultery, is an absolute complaint offense, with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a category II fine (Rp.10,000,000.00 (ten million rupiah). Recommendation given to law makers are: 1) To make future policies of the Criminal Code by formulating the Criminal Act of Adultery. 2) In order for the formulation of the offense for adultery or intercourse to be harmonized with the Marriage Law and Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution.